



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 21 TAHUN: 1994 SERI: D NO: 13**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1990

**TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI;
- b. Bahwa yayasan yang dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas kuasa Pemerintah Daerah;

- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurus, Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1989 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, dengan Peraturan Daerah Penggantinya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTIDewan PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta selanjutnya disebut DPRD II;

- c. YARNATI adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Purna Bhakti Dewan adalah mereka yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan setelah berakhir masa bhaktinya dan yang termasuk yang diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia;
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota Dewan setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan atau meninggal dunia;
- f. Uang Representasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap Bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

Untuk meningkatkan kesejahteraan para Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan penyeragaman jenis serta sistem pemberian tunjangan, perlu didirikan suatu wadah terpadu yaitu YARNATI yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
 - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi ;
 - b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah atau Pihak Ketiga;
 - c. Pendapatan Usaha-usaha lain yang sah.
- (3) Berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Pemerintah Daerah memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Segala akibat yang timbul dari pemberian kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YARNATI.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 11 September 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap ttd

Cap ttd

H. SOEMARI WONGSOPAWIRO

HARTOMO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor
21 tanggal 19 Oktober tahun 1994 Seri D No. 13

DISAHKAN
Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri
Nomor : 170.33-386
Tanggal : 29 April 1991

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Cap ttd

MENTERI DALAM NEGERI
ttd

Drs SAMSUDIAT
Pembina Tingkat I
NIP: 010 036 947

RU DINI

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 1990

TENTANG
PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI
UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD 1990 maka sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 2 Juli 1990 telah menyelenggarakan Rapat Kerja (RAKER) yang sebagian pada pokok materinya membahas Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka guna meningkatkan kesejahteraan bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah berakhir masa bhaktinya perlu diberikan suatu tunjangan Purna bhakti. Untuk itu perlu didirikan suatu wadah yaitu Yayasan Purna Bhakti disingkat YARNATI DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang didirikan dan dikelola oleh Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam rangka mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti /YARNATI agar dapat berjalan tertib dan teratur, Pemerintah Daerah memberikan kuasanya kepada yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas